



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 96 /KEP/HK/2024

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan peristiwa bencana baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
 - b memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Forum dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Maret 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
 - 5. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	I
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	k




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 1 Maret 2024
TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.S/ Akademisi	Ketua	a memvalidasi data dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
2.	Paolina Bara Pa / Pendeta	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengoordinasi dan memberikan petunjuk kepada FKDM dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat.
3.	Dr. Ahmad Atang, M.Si. /Akademisi	Anggota	a menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini; b melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a baik secara berkala atau insidentil kepada Ketua untuk divalidasi dan ditindaklanjuti; dan c menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi / akan terjadi.
4.	Christo Marlon Taufan Kolimo/Aktifis		
5.	Fidelis N. Nogor/ Pemred. Majalah Fortuna		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 06 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 1 Maret 2024

TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.
2.	Marianus Yancelinus, SE, MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolaan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.
3	Markus Raga Djara, SH, M.Hum. / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT;
4.	Triwahyuni E. Goran, S.Pd. / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		b. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT; dan
5.	Jemmy A. Bokty, / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		c. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	